



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/ 151 /TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2016**

BUPATI MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, perlu mendirikan dan membuka sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum pada *Lampiran Keputusan ini merupakan lembaga pendidikan yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk melaksanakan proses belajar mengajar;*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan *Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2016;*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 8 Agustus 2016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/ 151 / TAHUN 2016
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA
TAHUN 2016

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2016

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Tahun Pendirian
1.	SMP Negeri Satap Lidi	Lidi, Desa Lidi	Rana Mese	2013
2.	SMP Negeri 10 Poco Ranaka	Ngkiong, Desa Ngkiong Dora	Poco Ranaka Timur	2016
3.	SMPN 17 Borong	Golo Nderu, Desa Compang Kantar	Ranamese	2016
4.	SMP Negeri Satap Biting	Welu, Desa Wejang Mali	Poco Ranaka Timur	2016
5.	SMP Negeri Satap Ratalai	Ratalai, Desa Mosi Ngaran	Elar Selatan	2016
6.	SMP Negeri 11 Lamba Leda	Compang, Desa Tengku Leda	Lamba Leda	2016
7.	SMP Negeri 1 Rana Mese	Sita, Desa Sita	Rana Mese	2016

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 



YOSEPH TOTE